

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan di Kecamatan Danau Panggang belum maksimal karena implementasi di tingkat masyarakat belum berjalan secara optimal, yang ditandai dengan masih ditemukannya pelanggaran akibat rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sosialisasi yang berkelanjutan, serta faktor ekonomi yang memengaruhi perilaku nelayan.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 di Kecamatan Danau Panggang adanya dasar hukum yang jelas, koordinasi antara aparat penegak hukum, Dinas Perikanan, dan pemerintah kecamatan, serta upaya sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat nelayan. Sementara itu, faktor penghambat implementasi meliputi keterbatasan jumlah personel dan sarana pengawasan perairan, luasnya wilayah rawa dan sungai yang sulit dijangkau, rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, serta faktor ekonomi nelayan yang mendorong penggunaan alat tangkap ilegal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kecamatan Danau Panggang bersama instansi terkait, khususnya Dinas Perikanan dan aparat kepolisian, perlu meningkatkan intensitas pengawasan dan penegakan hukum secara berkelanjutan melalui patroli perairan yang rutin dan tidak terjadwal, sehingga praktik *illegal fishing* dapat ditekan secara lebih efektif.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan dapat memberikan dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai, terutama dalam penyediaan alat patroli perairan yang sesuai dengan kondisi geografis Danau Panggang, pemasangan plang atau spanduk larangan penyeluman ikan, serta penguatan fasilitas pendukung pengawasan di wilayah rawan pelanggaran.
3. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat perlu dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum yang berkelanjutan dan menyentuh langsung komunitas nelayan. Sosialisasi hendaknya tidak hanya menekankan aspek larangan dan sanksi, tetapi juga menjelaskan dampak ekologis dan ekonomi jangka panjang dari praktik *illegal fishing*.
4. Perlu dilakukan penguatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan dan pengaktifan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) serta pelibatan tokoh masyarakat dan aparat desa dalam pengawasan sumber daya perikanan. Dengan pendekatan partisipatif, masyarakat tidak hanya

menjadi objek penegakan hukum, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan.